HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS[[1]](#footnote-2)

Oleh:

FX. Sumarja[[2]](#footnote-3)

1. **Pendahuluan**

Menurut Iman Sudiyat, yang dimaksud hak ulayat yang disebut juga sebagai hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku (*clan/gens/stams*), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.[[3]](#footnote-4) Hak tersebut adalah hak kolektif yang di dalamnya juga terdapat hak perseorangan bagi setiap warga persekutuan hukum adat. Hubungan antara hak ulayat (hak purba) dengan hak perseorangan itu “bersangkut-paut dalam hubungan kempis mengembang, desak mendesak, batas membatasi, *mulur mungkret,* tiada henti”.[[4]](#footnote-5) Artinya, hubungan kedua hak tersebut saling berbanding terbalik. Jika hak perseorangan menguat, hak ulayat melemah, begitu sebaliknya.

Pemahaman teoretis kekuasaan negara atas sumber daya alam (bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam), bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa.[[5]](#footnote-6) Negara dipandang sebagai organisasi yang memiliki karakter lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus, memelihara dan mengawasai pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada di dalam wilayahnya secara intensif, namun tidak sebagai pemilik karena pemiliknya adalah Bangsa Indonesia.[[6]](#footnote-7) Demikian juga halnya dengan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat.

Jika hak bangsa Indonesia dihubungkan dengan konsep hak ulayat tersebut, maka hak bangsa itu semacam hak ulayat dengan perbedaan “luas teritorial”. Menurut hak bangsa, yang empunya hak atas tanah secara kolektif adalah seluruh rakyat dengan lingkup “seluruh wilayah Indonesia”. Pada hak ulayat, yang empunya tanah secara kolektif adalah seluruh warga persekutuan hukum adat dengan lingkup wilayah yang lebih kecil, yaitu wilayah persekutuan masyarakat hukum adat tertentu. Sementara pemegang hak ulayat adalah persekutuan masyarakat hukum adat sebagai sebuah organisasi mewakili seluruh warga masyarakat tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan melindungi hak tradisional dan/atau hak asal-usul masyarakat adat, tidak terkecuali hak-hak dalam konteks pemerintahan daerah, hak asasi manusia, dan kebudayaan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian diatas, perlu disajikan kajian hak ulayat masyarakat hukum adat dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis.

**B. Pembahasan**

1. **Kajian Filosofis Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Penguasaan atas suatu barang merupakan modal yang penting dalam kehidupan manusia dan juga kehidupan masyarakat. Awalnya penguasaan dikonsepsikan sebagai hubungan nyata antara orang (subjek) dengan barang (objek) disertai adanya sikap batin bahwa subjek tersebut memupnyai keinginan untuk menguasai dan menggunakan objeknya.[[7]](#footnote-8) Pada perkembangan selanjutnya penguasaan tersebut perlu mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk mendapatkannya diperlukan pengakuan dari pihak lain (orang/negara). Dengan pengakuan, maka penguasaan dapat dipertahankan dari gangguan pihak lain. Hal ini sejalan dengan paham hukum kodrat, bahwa apa yang dihasilkan alam untuk dipergunakan secara bersama dan harus dipertahankan dan dihargai. Untuk mempertahkan hidupnya, manusia dapat memiliki sesuatu secara pribadi untuk dikuasai dan digunakan untuk tujuan tersebut.

Secara kodrati juga disadari bahwa sumber daya alam (tanah) berada dalam jumlah yang terbatas, sehingga ada kalanya jumlah manusia melebihi batas. Tidak lagi setiap orang mempunyai hubungan langsung atau hubungan sepenuhnya dengan tanah, dengan menyisihkan orang lain, tetapi hanya sekedar pemakaian tanah milik pihak lain. Pihak lain di sini bisa orang perorang atau negara. Kalau hubungannya dengan orang perorang, berarti pemakaian tanah tersebut atas dasar perjanjian dengan pemiliknya, tetapi jika pihak lain itu adalah negara/penguasa, berarti hal ini terkait dengan persoalan pengaturan tanah oleh penguasa. Penguasa bertugas memelihara, menjaga dan mengontrol tanah yang ada di wilayah kekuasaannya,[[8]](#footnote-9) sehingga penguasa bisa memberikan tanahnya kepada penduduk tidak harus dengan hak milik, misalnya dengan HGU, HGB atau Hak Pakai menurut UUPA. Termasuk negara memberikan pengakuan hak ulayat yang senyatanya masih ada kepada masyarakat hukum adat.

Berdasarkan filosofi dan ajaran moral tentang pembentukan negara yang mengkonsepsikan “pengakuan” sebagai pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara terhadap eksistensi hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat. Pengakuan tersebut sebagai perwujudan kewajiban konstitusi dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga negara. Secara filosofi negara mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak penguasaan dan pemilikan atas tanah-tanah adat masyarakat hukum adat (Hak ulayat), sekaligus berkewajiban melindungi dalam arti mencegah dan menindak jika terjadi pelanggaran.[[9]](#footnote-10) Sehingga kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup harus mendapatkan perlindungan dan penghormatan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

1. **Kajian Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan akan ada pengakuan dan/atau penghormatan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dapat ditemukan diantaranya pada:

1. UUD-NRI 1945
2. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001
3. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
6. UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
7. UU No. 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas
8. UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
9. UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
10. UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil
11. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
12. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
13. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
14. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
15. Perpres 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian tanah di kawasan Hutan
16. Permenag/Kepala BPN No 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
17. Permendagri 52 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
18. Permen Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
19. Permen ATR/KBPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
20. Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 79/2014, PB.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, dan No. 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan
22. RUU Pertanahan (Draf 24 Agustus 2015)
23. RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat (Draf 5 April 2018)

Masing-masing dapat diperhatikan, pada uraian sebagai berikut:

1. **Pasal 18B ayat (2) UUD-NRI 1945, mengatur bahwa**

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.

1. **Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001**

Pasal 4 bagian J

mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

1. **UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

**Pasal 3**

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

**Pasal 5**

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Penjelasn Umum II, angka 1........ Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tersebut tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas (sebagian dari) bumi tidak dimungkinkan lagi. Di atas telah dikemukakan, bahwa hubungan itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan. Kiranya dapat ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (pasal 4 jo. pasal 20). Dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang.

Penjelasan Umum II angka 2 ...... Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada, hal mana akan diuraikan lebih lanjut dalam nomor 3 di bawah ini.

Penjelasan Umum II angka 3...

Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka di dalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa :

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan

Berhubung dengan disebutnya hak ulayat di dalam UUPA, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi “recognitie”, yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua daripada ketentuan pasal 3 tersebut di atas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas daripada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya.

Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian di atas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

1. **UU NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 6

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyrarakat, dan pemerintah
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Penjelasan Umum

Pasal 6 ayat (1)

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihoramati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi menusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (2)

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

1. **UU N0. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

**Pasal 4 ayat (3)**

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak **masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.**

**Pasal 67**

* + 1. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

1. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
2. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
3. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
   * 1. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
     2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 67 ayat (1) : Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut

kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
6. **UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**

Pasal 43 mengatur, bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak masyarakat hukum adat tersebut meliputi hak ulayat dan hak perorangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

1. **UU No. 22 Tahun 2001 Minyak Bumi dan Gas Bumi**

Pasal 11 ayat (3) huruf p, bahwa pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Artinya UU Migas memberikan jaminan pengembangan hak-hak masyarakat adat. Bentuk pemberian jaminan tersebut diantaranya Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tanah milik masyarakat adat. Dengan demikian, UU Migas sangat minimal mengatur mengenai tanah adat.

1. **UU No. 20 Tahun 2002 Ketenagalistrikan**

Bab VII Penggunaan Tanah Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 35 ayat (6)

Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat dan yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, penyelesaiannya dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

Atas dasar itu masyarakat hukum dat berhak kompensasi karena hak ulayatnya digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

1. **UU No. 31 Tahun 2004 Perikanan**

Pasal 6 ayat (2)

Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

1. **UU No. 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil**

Pasal 60. Masyarakat berhak untuk:

1. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan;
2. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup;
3. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pasal 61

1. Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
2. Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.
3. **UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

**Pasal 7**

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.

Pejelasan Pasal 7 :

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum.

Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat.

Badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.

1. **UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Pasal 76:

1. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, **tanah ulayat**, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 95:

1. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa **dapat membentuk** **lembaga adat Desa**.
2. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
3. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pasal 97:

1. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat: a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya **secara nyata masih hidup,** baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu** atau gabungan unsur adanya: a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b. pranata pemerintahan adat; c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d. perangkat norma hukum adat.
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila: a. **keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku** sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
4. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang: a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik lndonesia; dan b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. **pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat**; c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

1. **UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Lampiran Huruf J. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, bahwa terkait dengan hak ulayat, menjadi kewenangan:

1. Pemerintah Daerah Propinsi untuk **penetapan** tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Kabupaten/Kota
3. **UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**

Sebelumnya diatur pada UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 9 ayat (2) mengatur: Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataanya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

**Pasal 12 (UU No 39 Tahun 2014)**

1. Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.
2. Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 17 UU No 39 Tahun 2014**

1. Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
2. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal t ah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

**Pasal 55 UU No 39 Tahun 2014**

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;

**Pasal 103 UU No 39 Tahun 2014**

Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

1. **Permenag/Kepala BPN No 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Pasal 2

1. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
2. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
3. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
4. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya seharihari, dan
5. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 3

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

1. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
2. merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 4

1. Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :
2. oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria;
3. oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Pasal 5

1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

1. **Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat**

Pasal 4

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan: a) identifikasi; b) verifikasi dan validasi; dan c) penetapan.

Pasal 5

1. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. Identifikasi dilakukan dengan mencermati: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.
2. Hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
3. Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 6

1. Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi
2. Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
4. **Permen Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa**

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi:

1. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
2. pranata hukum adat;
3. pemilikan hak tradisional;
4. pengelolaan tanah kas Desa adat;
5. **pengelolaan tanah ulayat;**
6. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
7. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
8. masa jabatan kepala Desa adat.
9. **Permen ATR/KBPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu**

Pasal 3

1. Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat meliputi:
2. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
3. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
4. ada wilayah hukum adat yang jelas;
5. ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.
6. Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat meliputi:
7. menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
8. masih mengadakan pemungutan hasil bumi di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
9. menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat;
10. terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

1. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk Hak Komunal.
2. Proses pemberian Hak Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim IP4T.

Pasal 13

1. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyatakan adanya Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya, maka:
2. Bupati/Walikota menetapkan Hak Komunal atas tanah untuk Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
3. Gubernur menetapkan Hak Komunal atas tanah untuk Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota.
4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN untuk didaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat.
5. Sertipikat hak atas tanah yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan atas nama anggota Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, pengurus koperasi atau unit bagian dari desa, atau Kepala Adat/Ketua/Pimpinan kelompok masyarakat lainnya.
6. **Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu**

Pasal 2

1. Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya.
2. Kelompok masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah.

Pasal 3

* + 1. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk Hak Komunal.
    2. Subjek Hak Komunal dapat diberikan:

1. masyarakat hukum adat; dan
2. masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu:
3. Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berbentuk koperasi, unit atau bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan hak atas tanah menurut Peraturan Menteri ini.
4. Proses pemberian Hak Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah tertentu dilakukan oleh Tim IP4T.

Pasal 4

1. Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;

b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;

c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan

d. ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.

1. Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
2. menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
3. masih mengadakan pemungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
4. menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat; dan
5. terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat;

Pasal 18

1. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyatakan adanya Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya, maka:
2. **Bupati/Walikota menetapkan keberadaan** Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
3. Gubernur menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota.
4. Penetapan Masyarakat Hukum adat melalui Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN untuk ditetapkan dan didaftarkan hak komunal atas tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat.
5. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyatakan adanya masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya, maka:
6. Bupati/Walikota merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan untuk dapat diberikan hak komunal atas tanah kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
7. Gubernur merekomendasikan kepada Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan letak tanah untuk dapat diberikan hak komunal atas tanah kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota.
8. Hak komunal atas tanah yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan kepada:
9. keseluruhan anggota Masyarakat Hukum Adat;
10. Ketua adat atas nama Masyarakat Hukum Adat;
11. masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu atau perwakilannya;
12. pengurus koperasi;
13. unit bagian dari desa; atau
14. Pimpinan kelompok masyarakat lainnya.
15. **Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 79/2014, PB.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, dan No. 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan**

Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan di kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

Tim IP4T untuk satu wilayah Kab/Kota terdiri dari; Ka.Kantor Pertanahan (ketua dan anggota); unsur dinas yang menangani kehutanan (sekretaris & anggota); unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan (anggota); unsur dinas yang menangani urusan tata ruang (anggota); camat atau pejabat yang ditunjuk (anggota); lurah/kades setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu (anggota).

Tugas IP4T diantaranya melakukan verifikasi permohonan; melakukan pendataan lapangan; melakukan analisas data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan; menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melapirkan peta IP4T non kadasteral dan surat pernyataan penguasaan fisik, dan menyerahkannya kepada Ka.kanwil BPN atau Ka.Pertanahan Kabupaten/Kota.

1. **RUU Pertanahan (Draf 24 Agustus 2015)**

Pasal 6

1. Kewenangan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berisi penyelenggaraan:
   1. **mengukuhkan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat**
   2. redistribusi tanah untuk rakyat
   3. pemberian hak atas tanah kepada peorangan dan badan hukum;
   4. pemberian izin penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
   5. perizinan peralihan hak atas tanah tertentu; dan
   6. penentuan kewajiban tertentu dalam rangka penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah.
2. Kewenangan Hak Menguasai Negara atas Tanah yang **berada di tanah ulayat dibatasi oleh kewenangan masyarakat hukum adat.**

|  |
| --- |
| **Bagian Ketiga**  **Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat** |
| **Pasal 13** |
| 1. Negara mengakui **keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat**. |
| 1. Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: 2. adanya masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat; 3. adanya wilayah tempat hak ulayat berlangsung; dan 4. adanya hukum adat yang mengatur peruntukan, penggunaan, penguasaan, pemilikan, peralihan hak atas tanah |
| 1. Keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria: 2. adanya sekelompok orang yang hidup bersama-sama dari generasi ke generasi berdasarkan hubungan geneologis dan/atau kesamaan wilayah tempat tinggal; 3. adanya pranata kepemimpinan adat; 4. adanya harta kekayaan atau benda adat; dan/atau 5. perangkat norma hukum adat. |
| **Pasal 14** |
| 1. Pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pengukuhan dalam bentuk **peraturan daerah dan/atau keputusan kepala daerah.** |
| 1. Dalam hal hak ulayat masyarakat hukum adat berada dalam dua wilayah provinsi atau kabupatan/kota, pengukuhannya dilakukan dalam bentuk keputusan bersama kepala daerah. |
| 1. Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar permohonan pengukuhan yang diajukan oleh masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuhan hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pertanahan. |
|  |
| **Pasal 15** |
| 1. Penggunaan dan pemanfaatan bagian bidang tanah ulayat untuk keperluan warga masyarakat hukum adat dan orang luar sekedar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dilakukan berdasarkan hukum adat |
| 1. Penggunaan dan pemanfaatan bagian bidang tanah ulayat untuk keperluan warga masyarakat hukum adat dan orang luar sekedar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dilakukan berdasarkan hukum adat |
| 1. Perolehan **Hak Milik** oleh perseorangan di wilayah Masyarakat Hukum Adat dilakukan sesuai dengan tata cara hukum adat yang berlaku pada Masyarakat Hukum Adat. |
| 1. Hak Milik yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| **Pasal 16** |
| * + 1. Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak ketiga atau warga masyarakat hukum adat untuk kegiatan usaha tertentu dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari masyarakat hukum adat mengenai penyerahan pemanfaatan tanah serta bentuk dan besarnya nilai rekognisi.     2. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan oleh pelaku usaha sebagai syarat pengajuan permohonan dan perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai kepada instansi yang berwenang.     3. Dalam hal hak atas tanah yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan hapus, maka tanahnya kembali dalam penguasaan Masyarakat Hukum Adat |

1. **RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat (draf 5 April 2018)**

Pasal 14

1. Masyarakat adat berhak atas Hak Ulayat/Hak Wilayah Adat.
2. Hak Ulayat/Hak Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengatur, mengelola, memanfaatkan, dan mengawasi pemanfaatan Hak Ulayat/Hak Wilayah Adat bagi anggota Masyarakat Adat dan/atau untuk kepentingan Masyarakat Adat.
3. Penyelenggaraan Hak Ulayat/Hak Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemimpin dan/atau Lembaga Adat menurut Hukum Adat.

Pasal 15

1. Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran Hak Ulayat/Hak Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bagi Masyarakat Adat.
2. Pemerintah melakukan inventarisasi dan verifikasi dalam rangka pendaftaran Hak Ulayat/Hak Wilayah Adat.
3. Masyarakat Adat dapat mendaftarkan Wilayah Adatnya kepada instansi pemerintah yang mengurus urusan pendaftaran pertanahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi lapangan untuk menguji keabsahan klaim yang diajukan.
5. Pengujian keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didasarkan pada pedoman verifikasi sistem penguasaan ulayat/wilayah adat yang telah ditetapkan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota.

Berdasarkan uraian mengenai masyarakat hukum adat, hak ulayat, hak komunal/hak milik bersama atas tanah adat ternyata tersebar pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Khusus materi pengaturan dalam bentuk UU masih terbatas pada pengaturan mengenai: 1) Persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat; dan 2) Persyaratan keberadaan tanah adat. Sementara materi muatan terkait tata cara pengakuan/pengukuhan keberadaan dan pelaksanaan hak ulayat diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UU, seperti: Permenag/KBPN No. 5/1999, Peraturan Bersama 79 tahun 2014; Permen ATR/KBPN No. 9 Tahun 2015, Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016. Kemudian mengenai isi kewenangan hak ulayatnya, persyaratan keberadaannya termasuk tata cara pengakuan/ pengukuhan masih dalam bentuk RUU Pertanahan dan RUU PHMA.

Artinya selama ini (sebelum atau setelah lahirnya UUPA) keberadaan hak ulayat/tanah adat dan masyarakat adat secara umum sudah diakui, hanya saja secara prosedur, isi kewenangan hak ulayat, dan kewenangan pengakuan/pengukuhan tidak diatur. Sehingga dari kacamata hukum administrasi negara hal demikian tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diwujudkan dalam pratiknya yang namanya keberadaan hak ulayat tersebut.

Kerberadaan tanah ulayat dengan berlakunya Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu yang menggantikan Permenag/KBPN No. 9/1999 jo. Permen ATR/KBPN No. 9/2015 menjadi tidak jelas, karena diganti dengan hak komunal/hak milik bersama. Padahal hak ulayat tidak sama dengan hak komunal. Hak komunal bagian dari hak ulayat. Bagimana juga dengan Perda-perda yang sudah diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Permenag/KBPN No. 9/1999.

Sebagai jaminan kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat perlu dilakukan pendaftaran hak ulayat. Hak ulayat tidak perlu dikeluarkan sertipikat, tetapi cukup didaftar dalam buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan, sebagaimana tanah negara. Tanah negara juga dilakukan pendaftaran namun tidak diterbitkan sertipikat tanah.

Mengingat kondisi peraturan perundang-undangan terkait pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat yang belum mengatur secara rinci (isi/subtansi, kewenangan dan prosedur) serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah selayaknya dibuatkan sebuah UU yang mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat secara komprehensif.

**3. Kajian Sosiologis Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Perjuangan pengakuan atas tanah ulayat merupakan agenda utama gerakan masyarakat adat di Indonesia dan dunia. Pada level internasional perjuangan itu telah sampai pada Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on The Rights of Indegenous Peoples*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah penegasan hubungan antara masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah ulayat, sebagai hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara universal.[[10]](#footnote-11)

Sampai dengan tahun 2013, baru ada sebelas daerah yang mengatur hak ulayat berdasarkan Permenag/KBPN No. 9/1999[[11]](#footnote-12), yaitu:[[12]](#footnote-13)

1. Kabupaten Lebak,
2. Perda 32/2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy
3. Keputusan Bupati Lebak No. 590/Kep.233/Huk/2002 tentang Penetapan Batas-batas Detail Tanah Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes
4. Kabupaten Nunukan,
5. Perda 34/2003 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan
6. Perda 3/2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
7. Perda 4/2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan
8. Kabupaten Malinau
9. Perda 4/2001 tentang Pemberdayaan Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat
10. Kabupaten Gunung Mas
11. Perda 33/2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Gunung Mas
12. Kabupaten Muara Enim
13. Perda 2/2007 tentang Lembaga Adat Marga
14. Kabupaten Kampar Riau
15. Perda 12/1999 tentang Hak Tanah Ulayat
16. Kota Ternate
17. Perda 13/2009 tentang Perlindungan Hak-Hak Adat Dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate
18. Provinsi Bali
19. Perda 3/2003 tentang perubahan atas Perda No 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman
20. Provinsi Sumatera Barat
21. Perda 2/2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
22. Perda 16/2008 tenatng Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya
23. Pergub 21/2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal
24. Provinsi Papua
25. Perda Khusus 22/2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
26. Perda Khusus 23/2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

11. Provinsi Kalimantan Tengah

1. Perda 16/2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah
2. Pergub 13/2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Di Atas Tanah Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari 11 daerah yang mengatur lebih lanjut amanat Permenag/Ka. BPN No 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat kelompok adat tersebut, hanya satu yang dapat dilanjutkan dengan proses penetapan di Kantor Pertanahan, yaitu Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Jawa Barat.

Secara sosilogis hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada yang eksis dalam kenyatannya, namun belum semua dapat diidentifikasi/diinventarisasi, diverifikasi maupun divalidasi, apalagi dikukuhkan sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat.

1. **Simpulan**
2. Kajian dari sisi filosofis hak ulayat masyarakat hukum adat adalah urgen untuk diakui sebagai perwujudan pemenuhan hak asasi manusia. Pengakuan hak ulayat dengan cara pengukuhan berimplikasi pada kewajiban negara untuk menghromati dan melindunginya.
3. Kajian dari sisi yuridis hak ulayat masyarakat hukum adat bahwa negara mengakui dan menghormatinya, namun belum dapat diwujudkan pengakuannya tersebut mengingat pengaturannya belum komprehensip mencakup: isi/subtansi; kewenangan; dan prosedur. Termasuk pengaturannya menyebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
4. Kajian dari sisi sosiologis hak ulayat masyarakat hukum adat, bahwa faktanya hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu masih ada. Namun belum semua yang senyatanya ada tersebut dapat diinventarisasi, diverifikasi dan divalidasi sebagai rekomendasi untuk dapat dikukuhkan oleh pejabat yang berwenang.
5. **Referensi**

Laporan Lokakarya Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah di Daerah Tertinggal, Kerjasama Bappenas-UN Habitat Jakarta, 15 Januari 2014

FX. Sumarja, *Keberadaan Tanah Ulayat di Kabupaten Tulang Bawang*, Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung “Praevia”, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2010.

FX. Sumarja, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing: Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*, Yogjakarta: STPN Press, 2015.

I Made Suwitra, *Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali, Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Bandung: LoGoz Publishing, 2018

Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Jogyakarta: Penerbit Liberty, 1981

Maria SW. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, 2009

Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984*,*

Rosdinar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Keengganan negara untuk mengakui hak-hak masyarakat Adat terhadap tanah dan sumber daya alam mereka, kegagalan atau keengganan

1. Disampaikan dalam “Seminar Nasional UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung Sabtu 5 Mei 2018, dengan tema: Dinamika Eksistensi Masyarakat Hukum Adat”, yang diolah kembali dari makalah yang pernah dipaparkan pada: 1) Dengar pendapat dengan Anggota DPD-RI dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang hak atas tanah adat tanggal 24 Januari 2018 dan 2) “*Focus Group Discussion* Panitia Perancang Undang-Undang Dalam Rangka Penelitian Empirik Penyusunan RUU Tentang Hak Atas Tanah Adat di Universitas Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara Tanggal 22 Februari 2018” [↑](#footnote-ref-2)
2. Pengajar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Lampung [↑](#footnote-ref-3)
3. Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Jogyakarta: Penerbit Liberty, 1981. hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-5)
5. Prinsip negara menguasai harus ditafsirkan sebagai peran negara, dalam hal ini pemerintah, sebagai wasit yang adil yang menentukan aturan main yang ditaati oleh semua pihak dan menuntut negara juga tunduk pada aturan yang dibuatnya sendiri ketika turut berperan sebagai aktor dalam aktivitas pemanfaatan tanah. Lihat dalam Maria SW. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, 2009*.,* hlm. 43. Termasuk juga dalam hal mengatur hubungan hubungan hukum antara orang dengan tanah dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak penguasaan atas tanah. [↑](#footnote-ref-6)
6. Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945, terkandung konsep politik hukum tanah, yang dirumuskan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.” Rumusan kalimat “dikuasai oleh negara” inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep”Hak Menguasai Negara” (HMN) yang berarti penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam terpusat pada kekuasaan yang begitu besar pada negara, FX. Sumarja, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing: Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*, Yogjakarta: STPN Press, 2015, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-7)
7. I Made Suwitra, *Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali, Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Bandung: LoGoz Publishing, 2018, hlm. 123-124. [↑](#footnote-ref-8)
8. Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984*,* hlm. 27. [↑](#footnote-ref-9)
9. I Made Suwitra, .....*Op. Cit.,* hlm 126 [↑](#footnote-ref-10)
10. FX. Sumarja, *Keberadaan Tanah ulayat di Kabupaten Tulang Bawang*, Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung “Praevia”, Vol.4 No.1 Januari—Juni 2010, hlm 26 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dicabut dengan Permen ATR/Ka.BPN No 9 Tahu 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu [↑](#footnote-ref-12)
12. Dari 365 Kelompok Etnik Masyarakat Adat yang secara resmi diakui oleh Direktorat Jenderat Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial, baru 11 kelompok adat yang ditetapkan dalam perda terkait tanah adat/ulayat. (Lokakarya Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah di Daerah Tertinggal, Kerjasama Bappenas-UN Habitat Jakarta, 15 Januari 2014); Rosdinar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm.259-310. [↑](#footnote-ref-13)